

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah "migrasi". Seseorang atau sekelompok orang yang pindah dari satu unit geografis melewati batas politik atau administratif dengan tujuan menetap sementara atau tidak terbatas di suatu tempat selain tempat asal mereka disebut migrasi. (Kompas 2018) . Definisi ini menggunakan sudut pandang geografis dari sudut pandang manusia; dari sudut pandang manusia, setiap orang yang meninggalkan negaranya dengan tujuan untuk tinggal di tempat lain disebut emigran. Definisi ini juga dapat diambil dari sudut pandang lain seperti wilayah/geografi (migrasi), dan dari sudut pandang manusia (migran/pekerja). Mereka disebut sebagai imigran di negara asal mereka, atau sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang imigrasi masing-masing negara. Mereka yang bermigrasi dari Indonesia dan menetap di negara lain disebut sebagai imigran Indonesia, atau pekerja migran Indonesia.

Tenaga Kerja banyak memilih untuk bekerja dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan atau gaji yang lebih tinggi daripada di negara asal mereka, karena tidak ada cukup pekerjaan di sana dan mereka tidak dapat bersaing karena rendahnya tingkat pendidikan dan kepadatan penduduk. Akibatnya, banyak yang lebih suka bekerja sebagai buruh bergaji tinggi di tempat lain.

Sejarah pengiriman TKI pertama sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Keimigrasian Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dengan menempatkan buruh kontrak ke Suriname dan beberapa koloni Belanda di Amerika Selatan. Pemerintah Belanda mulai mengirim banyak buruh kontrak dari Jawa, Madura, Sunda, dan Batak, ke perkebunan-perkebunan di Suriname sekitar tahun 1890. Tujuannya adalah untuk menggantikan tugas para budak Afrika yang dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863, sebagai cara untuk melaksanakan politik abolisi, yang memungkinkan para budak bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan dan berganti karier. Pengaruh emansipasi budak membuat perkebunan Suriname terbengkalai, menyebabkan penurunan tajam perekonomian Suriname yang mengandalkan perkebunan. Akibat letusan Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa, pemerintah Belanda memilih TKI Jawa berdasarkan tingkat ekonomi masyarakat pribumi (Jawa) yang rendah. Kargo TKI

pertama Belanda berangkat dari Batavia (Jakarta) bersama SS Koningin Emma pada 21 Mei 1890. Kapal pesiar jarak jauh ini singgah di Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Gelombang pertama dari 94 pekerja migran di Indonesia, termasuk 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Dari tahun 1890 hingga 1939, aktivitas pengangkutan TKI ke Suriname mencapai 32.986 orang dan menggunakan 77 kapal (BP2MI, 2020).

Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan. Alasan pertama dan terpenting mengapa pekerja Indonesia memilih dan tinggal di Arab adalah karena mereka dapat melakukan umrah dan haji setiap tahun. Berbeda dengan di Indonesia, jika ingin pergi haji harus menunggu puluhan tahun, dan biayanya pun tidak murah. Bahkan ada beberapa TKW dan TKI yang menunggu haji sebelum kembali ke Indonesia. Alasan kedua orang Indonesia betah karena mencari pekerjaan di Arab Saudi dianggap jauh lebih mudah daripada di Indonesia yang sangat sulit. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi juga membutuhkan tenaga kerja dari negara lain, termasuk Indonesia. Alasan ketiga adalah Agar dapat bertahan hidup, beberapa pekerja migran Indonesia memiliki saudara di Arab Saudi. Saat ini, banyak pekerja migran dari Indonesia yang pindah ke Arab Saudi bersama keluarga mereka. Fakta bahwa mereka sering kali memiliki majikan yang sangat baik adalah alasan terakhir orang Indonesia memilih untuk bekerja dan bertahan hidup di negara Timur Tengah tersebut. (Nuryasin, 2021).

Dibalik itu semua terdapat permasalahan yang dialami oleh warga negara asing di Arab Saudi, banyak TKI yang bekerja di sektor domestik masih mengalami penganiayaan dan eksploitasi; akibatnya, banyak yang melarikan diri dan hidup dalam ketidakpastian di negara yang diatur oleh hukum syariah Islam ini. seperti yang diceritakan oleh Syifa (nama samaran), seorang warga negara Arab Saudi yang telah menghabiskan sembilan bulan terakhir hidup dalam ketidakpastian. Dia melarikan diri dari tempat kerjanya dan sejak itu pindah ke Jeddah, Riyadh, dan Dammam. Warga Tangerang, Banten ini mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual dan melarikan diri dari tempat kerjanya sejak dia menjadi pekerja rumah tangga yang "bekerja 24 jam" sehari. (BBCnews, 2020).

Permasalahan migran tersebut sejatinya sudah terjadi sejak lama, misalnya sejak jaman presiden Megawati Soekarnoputri. Namun segala permasalahan tersebut bisa sedikit diatasi dengan adanya kebijakan dari pemerintahan presiden Megawati.

Terdapat dua cara untuk melaksanakan kebijakan umum. Pertama, kedua negara telah melaksanakan kebijakan umum dalam bentuk tindakan langsung di sejumlah bidang, meliputi peningkatan mutu pekerja migran Indonesia dan penempatannya, aspek sistem informasi, pembelaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta aspek pengawasan dan penindakan. Kedua, berupa pernyataan tentang masalah pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang disampaikan oleh menteri ketenagakerjaan, diplomat, atau pejabat di birokrasi kedua negara. Adapun kebijakan secara administratif yaitu Indonesia memberlakukan UU PTKILN sejak ditandatangani oleh presiden Megawati pada 18 Oktober 2004. UU PTKILN merupakan peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia yang mengatur ketenagakerjaan dan keselamatan TKI di luar negeri. Sebelumnya, Kepmenakertrans No. 104A/Men/2002 tentang Penempatan TKI di Luar Negeri beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Statblad 1887 No. 8) menjadi landasan hukum penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Direktur Eksekutif Wali Amanah, Yunus Moh. Yamani, menyatakan, untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada TKI, pihaknya telah menggandeng Duta Besar RI di Arab Saudi. (Gerrald, 2008)

Akhir tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami Penurunan yang sangat drastis, ini terjadi karena Krisis ekonomi tahun 1997 yang berdampak pada sebagian besar negara Asia, termasuk Indonesia. Dampak dari sistem ini menyebabkan resesi ekonomi di beberapa negara Asia. Di negara ini, dampak krisis ekonomi masih terasa. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menghadapi berbagai masalah yang muncul, terutama selama masa jabatannya. Sebagai mantan perwira TNI, hal ini sangat disayangkan karena jika melihat kilas balik beliau yang kurang mampu untuk melindungi hak-hak para pekerja migran di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Migrant Care, sebagai lembaga pemerhati tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri menilai politik luar negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 dinilai gagal dalam meningkatkan kesejahteraan buruh migran. Salah satu aktivis migrant care yang bernama Wahyu Susilo mengatakan bahwa selama masa reformasi, nyawa buruh paling murah dan paling banyak kasus adalah pada era presiden SBY. Wahyu menambahkan Pemerintah memperlakukan TKI seperti komoditi dan industri. Ini kegagalan utama politik luar negeri pemerintahan SBY. Menurut Wahyu juga Sepanjang tahun 2013 saja setidaknya ada 398.270 kasus yang menimpa buruh migran di berbagai negara tujuan. Para korban mayoritas perempuan yang bekerja di

sektor rumah tangga, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi. Menurut wahyu, ada 265 TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Sepanjang 10 tahun masa pemerintahan SBY, ada kurang lebih tiga buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati tanpa pembelaan yang berarti dari pemerintah. Menurutnya lagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang TKI sangat lemah dan mudah sekali diabaikan. Bahkan, langkah pemerintah membentuk Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) tidak cukup bermanfaat (Kompas, 2018).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di paparkan penulis di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan mengenai **“Bagaimana Kebijakan SBY dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Periode 2004-2014?”**

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk menganalisa mengenai bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan SBY tahun 2004-2014 dalam mengatasi masalah migran di Arab Saudi.

D. Landasan Teori

1. Migration Governance Framework (MiGOF)

IOM (International Organization of Migration) mendefinisikan tata kelola sebagai tradisi dan lembaga yang menjalankan kewenangan tentang migrasi, mobilitas, dan kewarganegaraan di suatu negara, termasuk kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tepat di bidang-bidang ini secara efektif. Kerangka Tata Kelola Migrasi didasarkan pada pemahaman bahwa, sebagai aktor utama dalam urusan migrasi, mobilitas, dan kewarganegaraan, suatu Negara memiliki hak kedaulatan untuk menentukan siapa yang memasuki dan tinggal di wilayahnya dan dalam kondisi apa, dalam kerangka hukum internasional. Aktor lain – warga negara, migran, organisasi internasional, sektor swasta, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan akademisi – berkontribusi pada tata kelola migrasi melalui interaksi mereka dengan Negara dan satu sama lain.

IOM membuat kerangka pengaturan migrasi (MiGOF) untuk mengatur dan mengelola migrasi. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk menyajikan tiga tujuan dan prinsip secara konsolidasi, kohesif, dan komprehensif. Jika dihormati dan dipenuhi, hal

ini akan memastikan bahwa migrasi dilakukan dengan manusiawi, teratur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan para migran.

a. Migrant Rights Migrasi yang
manusiawi dan teratur memerlukan kepatuhan terhadap peraturan hukum internasional. Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak individu adalah hal yang terpenting dan berlaku bagi semua individu dalam wilayah suatu Negara, tanpa memandang kewarganegaraan atau migrasinya statusnya dan tanpa diskriminasi, untuk mempertahankan hak-haknya keselamatan, integritas fisik, kesejahteraan dan martabat. Melindungi hak-hak individu termasuk memerangi xenofobia, rasisme dan diskriminasi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, serta menjamin akses terhadap perlindungan.

b. Safe and Orderly Migration

Memastikan migrasi aman dan tertib juga berarti melakukan mitigasi risiko yang terkait dengan pergerakan orang. Ini termasuk menerapkan langkah-langkah dan penguatan kesehatan lintas batas yang efektif strategi kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan migran dan masyarakat. Mempertahankan integritas skema migrasi dan mobilitas memerlukan kemampuan untuk mendeteksi migrasi tidak teratur dan untuk melarang lintas batas ilegal aktivitas. Badan migrasi dan perbatasan akan bekerja sama dengan pemerintah nasional dan badan-badan keadilan dan keamanan internasional untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi intelijen, termasuk untuk mengatasi terorisme, serta perdagangan manusia, penyelundupan migran dan aktivitas criminal lainnya. (MiGOF, n.d.)

2. Konsep Moratorium

Dalam kasus yang dibahas ini, sanksi ekonomi yang diberikan Indonesia terhadap Arab Saudi melalui kebijakan moratorium pada tahun 2011. Pemerintah Indonesia telah menangguhkan pengiriman TKI ke Arab Saudi berupa pengetatan persyaratan kerja sejak awal tahun ini. Kebijakan semi-uang berhasil membuat Arab Saudi akhirnya bersedia merundingkan kesepakatan tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia, yang telah terabaikan selama beberapa dekade. Indonesia dan Arab Saudi menerapkan reformasi setengah tunda dalam dua langkah. Di dalam negeri, penghematan berupa perbaikan proses permintaan tenaga kerja, perekrutan kuasi-TKI, pelatihan keterampilan kerja dan bahasa, pemeriksaan kesehatan, pelaporan, pemberian perlindungan asuransi, dan perlindungan TKI yang

berangkat dan bekerja di luar negeri. Pada saat yang sama, di Arab Saudi, regulasi dan sosialisasi sedang direformasi. Regulasi baru menyangkut pengendalian job order secara ekstra ketat dengan menambah syarat-syarat agar majikan yang mempekerjakan TKI dalam terseleksi dengan lebih baik (News, 2011)

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan juga kerangka teori yang digunakan dalam Apa saja kebijakan yang dilakukan dilakukan pemerintah dalam menangani masalah migrain di Arab Saudi di era Presiden SBY yaitu :

1. Migrant Rights : Pembayaran Kompensasi Terhadap Arab Saudi dan Upaya Hukum Yang Dilakukan SBY
2. Safe Orderly Migration : Reformasi Kelembagaan
3. Moratorium

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif) yang bertujuan untuk mengetahui Apa saja kebijakan yang dilakukan Pemerintah era Presiden SBY dalam menangani permasalahan migrain. Data penelitian yang diperoleh didapatkan dari berbagai sumber yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada. Sumber data yang penulis dapat melalui website, buku, jurnal, artikel maupun penelitian dan buku.

G. Batasan Penelitian

Tujuan dari pembatasan penelitian ini adalah agar pembahasan tidak meluas dan keluar dari topik yang akan dibahas. Batasan penelitian ini dimulai ketika banyaknya masalah yang dialami oleh para migrain di Arab Saudi era Presiden SBY. Penulis juga membatasi penelitian ini dan akan lebih berfokus pada pembahasan apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden SBY dalam menangani berbagai masalah para Migran.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai ketika penulis mencari data pada saat mengetahui bahwa pada era presiden SBY para migran di Arab Saudi mengalami banyak masalah.

I. Sistematika Teori

Dalam mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya penyusunan yang sistematis dan teratur. Hal ini ditujukan untuk penyajian skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Oleh sebab itu skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu :

Bab I Pendahuluan adalah membahas mengenai awal penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Batasan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Penulis akan menjelaskan Kompleksitas Problem Pekerja Migran Pada Masa SBY

Bab III, Penulis akan Menjelaskan Mengenai Kebijakan Indonesia Dalam Perlindungan PMI sektor Domestik di Saudi Arabia Pada Masa SBY yaitu : A. Migrant rights, B. Safe and Orderly Migration, C. Moratorium.

Bab IV Penutup, Penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.